



# PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

## DINAS SOSIAL

Jl. Gatot Subroto No. 79 Telp. (0357) 881318  
Email: dinsos.kabupatenpacitan@gmail.com Website: dinsos.pacitankab.go.id  
Wa. Center : 0859-6706-2035

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN NOMOR: 000.8.6.1/357.1/KPTS/408.40/2024

#### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Pelayanan Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tentang Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. (Permenpanrb No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M. PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Intansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan,
- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan;
- Kedua : Tim Pelaksana Pelayanan Publik mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
  2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
  3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
  4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
  5. Menerapkan standar pelayanan;
  6. Melaksanakan survey kepuasan Masyarakat;
  7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan;
  8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik.
- Ketiga : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan,
- Keempat : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik pada Lampiran II (dua).
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada Tanggal : 06 Mei 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUMOROHADI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650311198603 1 014

Lampiran I :  
 Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan  
 Nomor: 000.B.6.1/557.1 /KPTS/408.40/2024  
 Tentang Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat  
 Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

**Petugas Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan**

No	Nama	Jabatan Dalam Tugas
1.	Drs.SUMOROHADI, M.Si NIP. 196503111986031014	Pembina
2.	AZIS JAZA, S.Sos, MM NIP. 196608241989031004	PPID dan Pejabat Pengelola Aduan Masyarakat
3.	LUKY PUSPITOSARI, S.STP, MM. NIP. 198302132001122002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggungjawab Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial.</li> <li>• Penanggungjawab Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial</li> </ul>
4.	ERNA IRAWATI, ST, M.Si, MM NIP. 197311121993082001	Penanggungjawab Sub Koordinator Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
5.	SUMARNI,SE NIP. 197104091998032007	Penanggungjawab Pengelolaan Aduan
6.	EKASARI CITRA R, S.IP NIP.198207082010012023	Penanggungjawab Survey Kepuasan Masyarakat
7.	REDTY ICHTIARA ARFANY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas Penanganan Aduan Masyarakat</li> <li>• Petugas Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ul>
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POOJA SUKMANINGBUDI, SIP</li> <li>• INES SWARI ROSI</li> <li>• YONI ANDRIANTO, S.Kom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas Bansos Kesehatan</li> <li>• Petugas Usulan Biaskesmaskin</li> <li>• Petugas Usulan Jamkesda</li> <li>• Petugas Usulan Surat Keterangan DTKS</li> </ul>
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WULAN ANDRIANINGTYAS, S. Sos NIP. 199607312022032004</li> <li>• NOKA FUJI RAHAYU, S.Sos NIP. 199603232024212018</li> <li>• EVA NOOR MARTANI, S.Sos.I</li> <li>• ARDIAS TAUPRELIAN, S.Pd</li> <li>• AHMAD NAJMUDIN, S.Sos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas Rekomendasi Layanan Rujukan</li> <li>• Petugas Rekomendasi Bantuan ATENSI</li> <li>• Petugas Rekomendasi Bansos Tidak Terduga</li> </ul>

10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUKIRMAN,S.Sos NIP.197208052010011002</li> <li>• KUSNANTO NIP. 197901232008011009</li> <li>• MUKIT BASUKI NIP. 197001252009011001</li> <li>• FEBRI CATUR NUGROHO, SE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas Rekomendasi Ziarah TMP</li> <li>• Petugas Rekomendasi Surat Keterangan Tercatat</li> </ul>
-----	--	---


**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PACITAN**  
**Drs. SUMOROHADI, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650311 198603 1 014

Lampiran I :  
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan  
Nomor: 000.8.6.1/ /KPTS/408.40/2024  
Tentang Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat  
Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

### Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

- Visi : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat, Efektif dan Efisien, Kolaboratif, Adaptif, Transparan, Akuntabilitas, dan Nyaman (CEKATAN).
- Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan sesuai standar Pelayanan Publik;  
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia pemberi pelayanan yang professional dan melayani;  
3. Mewujudkan inovasi pelayanan.
- Motto : MERASA (MElayani dengan RAMah dan SANTun).



### MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memperbaiki pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KERALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PACITAN  
Drs. SUMOROHADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196503111986031014

KERALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PACITAN  
Drs. SUMOROHADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196503111986031014